



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 169 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan kepergian Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri Dr. Subandrio dan Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat Muljadi Djojomartono keluar Negeri, perlu menundjuk dua orang Menteri lain untuk bertindak sebagai sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri a.i. dan Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat a.i. disamping dari djabatannja selama mereka berada diluar negeri;
- b. Bahwa Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi Dr.J. Leimena dan Menteri Kesehatan Major Djenderal Prof. Dr. Satrio dipandang tjakap untuk diserahi tugas termaksud dalam Sub a;
- Mengingat : pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar, dan keputusan kami tanggal 6 Maret 1962 No. 94;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai keberangkatan mereka keluar negeri menundjuk :

1. Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi – Dr.J. LEIMENA
2. Menteri Kesehatan - Major Djenderal Prof.Dr. SATRIO

Masing-masing bertindak sebagai :

1. Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri a.i.
2. Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat a.i.

Selama Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri - Dr. Subandrio dan Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat – Muljadi Djojomartono berada diluar Negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Kesehatan,
4. Departemen Sosial,
5. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
6. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
7. Menteri Olahraga.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Mei 1962.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO